

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dan analisis yang telah dilakukan oleh penulis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal di Bandar Lampung. Faktor internalnya adalah pribadi yang terganggu yaitu meningkatnya agresivitas pelaku akibat penyalahgunaan alkohol. Kurangnya kepatuhan hukum, dorongan-dorongan mengenai ide-ide dan sikap-sikap yang mengarah pada tindak kekerasan, ketidak samaan hak, atau sikap-sikap tidak toleransi. Faktor eksternalnya adalah penegak hukum yaitu pembiaran yang dilakukan oleh polisi yang seharusnya membubarkan hiburan yang diadakan hingga melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Lingkungan yang memberikan kesempatan untuk terjadinya perkelahian bahkan pengeroyokan dikarenakan lingkungan sekitar mendukung digelarnya hiburan organ tunggal hingga larut malam.
2. Upaya penanggulangan perkelahian dan pengeroyokan pada acara hiburan organ tunggal. Upaya penal yaitu menangkap pelaku perkelahian atau pengeroyokan. Menjatuhkan hukuman sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta membina para pelaku yang terbukti bersalah dalam lembaga

pemasyarakatan. Upaya non penal atau preventif yang dapat dilakukan adalah melakukan prosedur pengawasan sesuai dengan izin yang diberikan. Penempatan polisi sebagai pasukan pengaman kamtibmas harus berseragam sehingga memiliki dampak pencegahan, serta memberantas peredaran minuman keras.

B. Saran

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. pemerintah harus bisa memeberikan pendidikan dan lapangan pekerjaan kepada masyarakat. Perlu adanya pemberantasan peredaran minuman keras secara serius oleh pihak kepolisian pada lokasi digelarnya hiburan organ tunggal. Perlu danya tindakan tegas apabila hiburan diakan melebihi batas waktu yang telah disepakati pada surat izin mengadakan hiburan.
2. Perlu adanya kerjasama yang lebih baik lagi antara pihak kepolisian dengan lingkungan masyarakat hiburan akan diadakan. Perlu adanya peraturan yang melarang pemutaran musik remix pada huburan organ tunggal. Perlu adanya teguran atau tindakan tegas terhadap anggota kepolisian yang melakukan pembiaran dalam hal batas waktu hiburan.